



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

---

**PENGUMUMAN**

Nomor : 158/UN47.SU/TP.00.03 /2023

**PENDAFTARAN BAKAL CALON REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
PERIODE 2023-2027**

Dalam rangka seleksi bakal calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2023-2027 berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 210/UN47/HK.02/2020 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 216/UN47/HK.02/2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 348/UN47/HK.02/2023, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023;

10. Peraturan Senat Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan Dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2023-2027

Dengan ini Senat Universitas Negeri Gorontalo membuka pendaftaran Bakal Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2023-2027 bagi Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dengan ketentuan sebagai berikut :

**A. PERSYARATAN**

Persyaratan Bakal Calon Rektor Periode 2023-2027 adalah:

- a. pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
  1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri; atau
  2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan Doktor (S3);
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tahun 2022 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

**B. WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Pendaftaran Bakal Calon Rektor dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang dapat diakses melalui laman <https://www.ung.ac.id/>
2. Formulir pendaftaran yang telah diisi dimasukkan kepada Panitia dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Rektor;
  - b. surat pernyataan kesediaan mengikuti semua proses pemilihan Calon Rektor;
  - c. daftar riwayat hidup;
  - d. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
  - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan jabatan fungsional dan golongan terakhir yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
  - f. fotokopi surat keputusan pengalaman manajerial yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
  - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;

- h. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP);
  - i. penilaian prestasi kerja PNS tahun 2021 dan tahun 2022;
  - j. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar yang ditanda tangani diatas materai 10.000;
  - k. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditanda tangani diatas materai 10.000;
  - l. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilik kekuatan hukum tetap yang ditanda tangani diatas materai 10.000;
  - m. fotokopi ijazah S3 yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
  - n. surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat yang ditanda tangani diatas materai 10.000;
  - o. menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara tahun 2022 atau laporan harga kekayaan aparatur sipil negara tahun 2022; dan
  - p. pas foto terbaru berwarna merah ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
3. Dokumen pendaftaran Bakal Calon Rektor dapat disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panitia atau dikirimkan melalui pos yang ditujukan kepada Panitia dengan alamat **Gedung Rektorat Lantai IV Universitas Negeri Gorontalo, Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo**  
**Contact person Panitia Pelaksana sdr. Abdul Hamid Tome, SH.,MH :**  
**WhatsApp 0813-4000-8338 pada jam kerja (08.00 s.d 16.00 wita)**

### C. JADWAL TAHAPAN

Tahapan	No	Kegiatan	Tanggal
<b>Penjaringan Bakal Calon</b>	1	Pengumuman Penjaringan Bakal Calon Rektor	29 Mei s.d 15 Juni 2023
	2	Pendaftaran Bakal Calon Rektor	16 s.d 23 Juni 2023
	3	Seleksi Administrasi Bakal Calon Rektor	3 s.d 6 Juli 2023
	4	Penyampaian Hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon Rektor oleh Panitia kepada Senat Universitas	7 Juli 2023
	5	Penetapan Penjaringan Bakal Calon Rektor oleh Senat Universitas	10 Juli 2023
	6	Pengumuman Hasil Penjaringan Bakal Calon Rektor oleh Senat	11 s.d 14 Juli 2023
<b>Penyaringan Calon</b>	1	Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Melalui Rapat Senat Terbuka	17 Juli 2023
	2	Penilaian dan Penetapan 3 Calon Melalui Rapat Senat Tertutup	17 Juli 2023
	3	Penyampaian 3 Nama Calon Rektor Kepada Menteri	19 Juli 2023
<b>Pemilihan Calon</b>		Rapat Senat Tertutup Pemilihan Rektor UNG	(Tentatif)
<b>Penetapan dan Pelantikan</b>			(Tentatif)

#### D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seleksi Terbuka ini bersifat wajib
2. Selama proses seleksi, pelamar tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
3. Dalam hal terdapat keraguan pada dokumen administrasi, Panitia dapat melakukan klarifikasi langsung kepada Bakal Calon;
4. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada Panitia menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh Bakal Calon;
5. Bagi peserta yang tidak dapat mengikuti tahapan seleksi yang ditentukan dengan sendirinya dinyatakan Gugur;
6. Pengumuman Seleksi ini dapat diakses via website <https://www.ung.ac.id>
7. Apabila diketahui Bakal Calon memberikan data/keterangan TIDAK BENAR, maka Senat Universitas Negeri Gorontalo berhak menggugurkan Bakal Calon.

